



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

Penggugat , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Beralamat di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima-NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **016/SK.Khusus/DSA-ASS/III/2018** tertanggal 28 Februari 2018 yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Nomor Register; 072/SK.Khusus/2018/PA.Bm tanggal memberikan kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, Adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **"LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES"** yang beralamat di **Jln. Kesatria No. 28 Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi NTB**. dan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;-**

melawan

Tergugat , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Beralamat di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima-NTB, Kota Bima-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;-**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0416/Pdt.G/ 2018/ PA Bm, tanggal 14 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2007 (19 Rajab 1428 H), Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Provinsi NTB sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/VIII/2007 tertanggal 03-08-2007 yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dengan mahar emas 1 (satu) gram tunai, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Tergugat di Manggarai, Flores selama 1 (satu) bulan dan kembali di kediaman orang tua Penggugat di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima hingga awal bulan Desember 2017.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. PR (laki-laki), lahir tanggal 18-04-2008/umur 9 tahun.
 - 3.2. DF (perempuan), lahir tanggal 14-06-2011/umur 6 tahun.Anak-anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada sekitar bulan Desember Tahun 2013 Tergugat pergi mencari nafkah ke Negara Malasya dan baru pulang bulan November 2017 (selama 5 tahun);
5. Bahwa selama 5 tahun Tergugat pergi ke Negara Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang menjamin nafkah batin Penggugat hingga sekarang;



6. Bahwa setelah Tergugat pulang dari Negara Malaysia pada awal bulan November 2017, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah batin Penggugat selama 5 tahun hingga sekarang;
 - b. Tergugat suka mendengarkan cerita orang lain hingga cemburu dan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan perkataan pelacur.
7. Bahwa akibat dari Perselisihan dan Pertengkaran (sebagaimana posita angka 6 diatas) pada awal bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal sendiri di Kos-kosan Kelurahan Tanjung Kota Bima dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Bima mengirimkan salinan Penetapan Cerai ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Putra Rahmadani** (laki-laki), lahir tanggal 18-04-2008/umur 9 tahun dan **Dini Faurasti** (perempuan), lahir tanggal 14-06-2011/umur 6 tahun, hingga anak-anak tersebut berusia dewasa/21 tahun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkrah) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dan/Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang ;-

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-

Bahwa Mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator (Dr.H. Moh Faisol Hasanudin, S.H, M.H) dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator, tanggal 23 April 2018, mediasi telah dilakukan antara kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasanya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya;-

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3,4 dan 5 ;-



- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat padapoin 6.a, yaitu Tergugat tidak pernah menjamin nafkah batin Penggugat selama 5 tahun hingga sekarang, bagaimana Tergugat bisa memenuhi nafkah batin Penggugat kan Tergugat kerja di luar negeri yaitu di Malaysia ;-
- Bahwa tidak semuanya benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6.b tersebut, Tergugat suka mendengarkan cerita orang lain hingga cemburu dan memukul Penggugat, itu adalah tidak benar Terggat cemburu kepada diri penggugat dan benar Tergugat telah memukul Penggugat tapi hanya satu kali ;-
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 6.c tersebut yaitu Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan perkataan pelacur ;-
- Bahwa benar antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada awal bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal sendiri di Kos-kosan Kelurahan Tanjung Kota Bima dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang;-
- Bahwa dalil gugat Penggugat pada poin 8 tersebut terserah pada diri Penggugat saja, akan tetapi Terggat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;-
- Bahwa dalil gugat Penggugat pada poin 9 tersebut tidak benar antara Pengguat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan ;-
- Bahwa dalil gugat Penggugat pada poin 10 tersebut terserah pada diri Penggugat saja, akan tetapi Terggat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan reflik secara tertulis tertanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya secara lisan kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa selama 5 (lima) bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal sendiri di Kos-kosan Kelurahan Tanjung Kota Bima,



Penggugat bekerja untuk mempertahankan hidup dengan membantu menjual jajan tetangga di pasar bima sambil menunggu proses perceraian ini dan berencana akan hidup mandiri mencari pekerjaan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke Taiwan/Hongkong demi jaminan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak.

3. Bahwa batin Penggugat terasa sakit dan tersiksa selama 5 tahun sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara nomor 0416/Pdt.G/2018/PA.Bm ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dan/Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat/ Kuasanya tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang dikemukakan secara lisan pada sidang sebelumnya dan menolak semua isi dari gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat sudah meninggalkan kediaman bersama selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, tepatnya sejak gugatan Penggugat yang pertama ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama, sedangkan untuk biaya hidup Penggugat, Tergugat sudah menyerahkan uang tabungan



sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang sampai saat sekarang uang tersebut masih ada pada Penggugat, dan Penggugat tidak perlu bekerja lagi sebagai pembantu dan cukup untuk mengurus anak-anak saja.

3. Bahwa Penggugat pandai sekali memutar balik fakta, padahal justru Tergugatlah yang tertekan lahir maupun bathin karena harus mengurus 2 (dua) orang anak sendirian, sedangkan untuk mencapai rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah sulit, tinggal Penggugat kembali kerumah secara baik-baik, maka segala persoalan yang dimaksud oleh Penggugat akan berakhir dengan sendirinya, karena perceraian bukanlah jalan keluar yang baik apa lagi perceraian tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

Demikian Duplik Tergugat semoga Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206054201840002 atas nama Hatijah (Penggugat) tanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/07/VIII/2007, tanggal 03 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya



ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari Saksi ;-
2. Bahwa pada awal kenal dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah-tangganya adalah harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat sebagai bapaknya ;-
3. Bahwa pada saat Tergugat bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Tergugat;-
4. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak Nopember 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat ;-
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung, Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi telah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat, yaitu memar pada lengan atas Penggugat akibat dari bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat ;-
5. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak Desember 2017, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Tanjung Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di Dusun Fo'o Mboto Rt. 014, Rw. 005 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-



9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat karena perlakuan Tergugat yang sangat kasar terhadap diri Penggugat ;-

10. Bahwa Saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Saksi 2 , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut ;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat dari Saksi ;-
2. Bahwa pada awal kenal dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah-tangganya adalah harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat sebagai bapaknya ;-
3. Bahwa pada saat Tergugat bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Tergugat ;-
4. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak Nopember 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat ;-
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung, Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi telah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat, yaitu memar pada lengan atas Penggugat akibat dari bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat ;-
5. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak Desember 2017, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Tanjung Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di Dusun Fo'o Mboto Rt. 014, Rw. 005 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-



9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat karena perlakuan Tergugat yang sangat kasar terhadap diri Penggugat ;-
10. Bahwa Saksi selaku teman dekat dari Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Saksi3 , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bima, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dekat dari Saksi ;-
2. Bahwa menurut pengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak Nopember 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat ;-
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung, Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Saksi telah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat, yaitu memar pada lengan atas Penggugat akibat dari bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat ;-
4. Bahwa menurut pengetahuan Saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak Desember 2017, Penggugat tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan Tanjung, Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di Dusun Fo'o Mboto Rt. 014, Rw. 005 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dan sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
5. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat karena perlakuan Tergugat yang sangat kasar terhadap diri Penggugat ;-



6. Bahwa Saksi selaku teman dekat dari Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tergugat oleh Majelis Hakim, Tergugat telah menyatakan tidak akan mengemukakan bukti apapun baik itu tertulis maupun saksi-saksi;-

Bahwa selanjutnya Penggugat/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan menyatakan secara lisan telah mencabut petitum nomor tiga yaitu masalah pemeliharaan anak dinyatakan dicabut, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Dr.H. Moh Faisol Hasanudin, S.H, M.H) dan berdasarkan laporan dari Hakim mediator, tanggal 23 April 2018 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



faktor Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada diri Penggugat, Tergugat cemburu buta dan Tergugat sering mencaci maki diri Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan membantah penyebabnya yaitu tidak benar Tergugat cemburu dan mencaci maki diri Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;-
2. Bahwa batin Penggugat terasa sakit dan tersiksa selama 5 tahun sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa atas jawaban replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;-
2. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena faktor Tergugat telah memukul diri Penggugat sampai memar dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah cemburu dan Tergugat tidak pernah mencaci maki diri Penggugat, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg) jo pasal 1925 KUH Perdata;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) dan telah mengajukan tiga orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan bukti P.1 yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat/ Kuasanya menyatakan secara lisan telah mencabut hak asuh terhadap kedua anak tersebut, maka majelis Hakim menilai sepanjang hak asuh terhadap kedua nak Pengguat dan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layak suami istri, sehingga manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah atau masa tunggu tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan Tergugat telah membenarkan yaitu bagaimana bisa Tergugat memberikan nafkah batin pada diri Penggugat sementara Tergugat kerja di luar negeri yaitu di Malaysia, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada diri Pengggat selam di Luar negeri, seharusnya Tergugat mengambil cuti istirahat bekerja setiap tahun untuk menjenguk Penggugat sebagai istrinya artinya



antara kerja dengan keluarga harus diperhatikan, sehingga keberatan Penggugat/Kuasanya tersebut patut untuk dibenarkan, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6.a bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menjelaskan bahwa selama Tergugat berada di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada diri Penggugat, maka patut dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selama lima tahun berada di Malaysia tidak pernah memberikan nafkah batin pada diri Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi maka alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6.b bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang menyatakan Tergugat tidak pernah cemburu pada diri Penggugat, dan Tergugat mengakui telah memukul Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menyatakan bahwa para Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat akan tetapi para saksi telah melihat bekas pemukulan yang telah dilakukan oleh Tergugat pada diri Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah mengarah pada kekerasan fisik maka patutlah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6.c bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat menyatakan tidak pernah mencaci maki Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi tidak pernah melihat Tergugat mencaci maki Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, maka dalil tersebut patut untuk dikesampingkan ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan dupliknya dimana Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menyatakan bahwa para Saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi disamping itu juga Majelis Hakim akan melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka patutlah dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan menyerahkannya permasalahannya pada Majelis Hakim artinya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan yang menyatakan bahwa para Saksi telah melihat secara langsung Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat selama dalam perpisahannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut telah mencerminkan niat yang tidak baik pada diri Penggugat dan Majelis Hakim melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sangat sulit untuk diperbaiki kembali bahkan sudah tidak ada harapan dari antara keduanya untuk membina rumah tangga dengan baik lagi maka dalil gugatan Penggugat/Kuasanya patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat dimana Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut, Tergugat menyatakan tidak pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan tidak membuahkan hasil dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan



dimana pada setiap kali persidangan majelis hakim telah mengupayakan damai di antara Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat dan tidak membuahkan hasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat maka majelis hakim akan melihat dari sisi kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat alasan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya bahwa Penggugat menyatakan terasa sakit dan tersiksa dan tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dan warahmah dengan Tergugat dan Tergugat telah menyatakan dalam dupliknya telah menyatakan tergugatlah yang merasa tersiksa dengan dibebani untuk mengurus kedua anaknya, maka majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suatu tindakan yang sangat sulit sekali atau tidak mendatangkan kebahagiaan bagi diri Penggugat malah akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar pada diri Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dengan Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka patut diduga hubungan cinta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, sehingga patut dipertimbangkan antara unsur mafsadah dan kemaslahatan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga pernyataan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dihubungkan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas ;-



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
2. Bahwa, sekitar bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah memukul Penggugat sampai memar, dan antara Penggugat dengan



Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-

3. Bahwa Penggugat sudah tidak mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ‘-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai dengan Tergugat;-
4. Bahwa Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ. (رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه)



Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

المكسر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

درأالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

4. Kaidah Hukum yang terdapat di dalam kitab Bughyatul mustarsidin halaman 223 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalaq si suami ;-

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak dan hal mana akan memudahkan diri Penggugat dan Tergugat hal ini telah sejalan dengan ketentuan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat maka dapat dipahami bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan



pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumahtangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan tidak mau berpisah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat telah mengakui terjadinya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah memukul diri Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut akan memudharatkan bagi diri Penggugat sedangkan dalam hukum Islam kemudharatan itu harus dihilangkan hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan. Dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan masih belum dikaruniai anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.HI.,M.SI. dan Drs. Latif**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Pramini, SH**, Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

Drs.H. Mukminin

Muhamad Isna Wahyudi, S.HI.,M.SI..

Hakim anggota

Drs. Latif

Panitera pengganti

Rahdiana Pramini, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat --- | Rp. 195.000,- |
| 3. Biaya redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai ----- | Rp. 6.000,- |



JUMLAH ----- Rp. 286.000,-
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)